



**PUTUSAN
NOMOR: 006/II/KIDIY-PS/2016**

KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **006/II/KIDIY-PS/2016** yang diajukan oleh:

Nama : Harju Suprihatin, Ny
NIK : 3402014109410001
Pekerjaan : Pensiunan

Bertempat tinggal di Dk.I Srandakan Rt.05 Desa Trimurti Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon. Memberikan Kuasa kepada :

Nama : Siti Aisyah
NIK : 3308104705570006
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mrica III No.38 Lembah Hijau Rt.1 Rw.21 Desa Banyurojo
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

Terhadap :

Nama : Kepala Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten
Kulonprogo
Alamat : Jalan Dandels Desa Glagah, Kecamatan Temon Kabupaten
Kulonprogo

Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

Nama : Agus Parmono
NIK : 3401011106660001
Jabatan : Kepala Desa Glagah, Kecamatan Temon Kabupaten
Kulonprogo

Yang selanjutnya disebut **Termohon**. Memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Suhadi
NIK : 3401012511630001
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Alamat : Macanan Rt.19 Rw.10 Desa Glagah Kecamatan Temon
Kabupaten Kulonprogo
2. Nama : R. Supriyono Waluyo
NIK : 3401010601660001
Jabatan : Kaur Umum Aparatur Desa dan Aset
Alamat : Macanan Rt.20 Rw.10 Desa Glagah Kecamatan Temon
Kabupaten Kulonprogo

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 19 Februari 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Februari 2016 dengan register sengketa Nomor: **006/II/KIDIY-PS/2016**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, yaitu :

- 1) Permohonan informasi catatan akta jual beli tanah atas nama R. Siswo Harjono Leter C Nomor 595 Persil 64a;
- 2) Permohonan legalisir surat-surat :
 - a. Leter C Nomor 595 Persil 64 a atas nama Siswo Harjono
 - b. Leter C Nomor 172 atas nama Somo Dikromo
 - c. Leter C Nomor 607 atas nama Sudiyem

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] telah diterima tanggal 15 Desember 2015 dan dijawab secara lisan, yang menyatakan bahwa :

Buku Putusan Desa dan Buku Pepriksan tidak ada.

[2.4] Bahwa atas jawaban surat permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Kepala Desa Glagah selaku atasan PPID, tertanggal 21 Desember 2015 dan diterima tanggal 23 Desember 2015.

[2.5] Bahwa Termohon tidak menanggapi tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon perihal Permohonan informasi.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Februari 2016 dan diregister dengan nomor **006/II/KIDIY-PS/2016** tertanggal 19 Februari 2016.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 29 Maret 2016 dilanjutkan pada tanggal 01 April 2016 dengan pokok agenda sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi; mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 April 2016, 11 April 2016 dilakukan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi, 13 April kesimpulan dari para pihak, Komisi Informasi DIY telah melaksanakan sidang ajudikasi.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi dan hak perdata.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi Kuasa Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas KTP.
2. Bahwa Pemohon meminta informasi peralihan kepemilikan tanah atas nama R. Siswo Harjono Leter C 595 persil 64a.
3. Bahwa Pemohon meminta legalisir kepemilikan tanah atas nama R. Siswo Harjono Leter C 595 persil 64a.
4. Bahwa Pemohon meminta legalisir kepemilikan tanah atas nama Sudiyem Leter C 607.
5. Bahwa Pemohon meminta legalisir kepemilikan tanah atas nama Somo Dikromo Leter C 172.
6. Bahwa untuk Leter C 595 Persil 64a merupakan warisan dari Atmo Sentono/adik kandung dari kakek pemohon dengan luas $\pm 4000\text{m}$, yang pembagiannya Siswo Harjono $\pm 2.275\text{m}$ dan sisanya untuk Supratinah alias Suminahning dan Suji.
7. Almarhum Suji tidak punya anak, sehingga hak Suji jatuh ke keponakannya, yaitu Sudiyem dan Harju Suprihatin.
8. Bahwa Somo Dikromo nama mudanya adalah Marto Sentono.
9. Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan silsilah Somo Dikromo mempunyai anak Siswo Harjono, Supratinah alias Suminahning dan Suji.
10. Bahwa Siswo Harjono dan Suji tidak mempunyai anak, sedangkan Supratinah alias Suminahning mempunyai anak Sudiyem dan Harju Suprihatin.

11. Bahwa tujuan melegalisir tidak tahu, hanya untuk menerangkan bahwa Siswo Harjono, Somo Dikromo dan Sudiyem pernah mempunyai tanah di Glagah sesuai dengan leter c tersebut diatas.
12. Bahwa Pemohon mengakui pernah menjadi saksi penjualan leter C 595 atas nama Siswo Harjono oleh Siswo Harjono sendiri seluas 2.275m.
13. Bahwa leter C 595 ada 8 persil sesuai Buku Tanah yang sudah dijual, Pemohon menanyakan sisa penjualan persil 64a seluas ± 1.700m
14. Bahwa untuk leter C 607 atas nama Sudiyem, persil 19d dan 14 sudah dijual dan persil 8a dan 8b berpindah tangan ke adik tiri Sudiyem.
15. Bahwa untuk Leter C 172 ada pencoretan dari Somo Dikromo menjadi Somo Dimejo.
16. Bahwa tidak pernah ada SPPT PPB atas nama Somo Dimejo, bukti pajak disita oleh Kepolisian dalam rangka penyidikan atas kasus pencoretan Leter C 172 yang dilaporkan oleh Pemohon.
17. Bahwa Pemohon tidak mengetahui proses/tatacara pengukuran di Leter C.
18. Bahwa keterangan saksi 1 orang bersedia dalam sumpah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, diketahui dan di dengar atas permasalahan yang berkaitan dengan permohonan informasi oleh Pemohon

Surat-surat Pemohon.

[2.12]Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P-1	Fotocopy KTP a.n Harju Suprihatin
P-2	Fotocopy KTP a.nSiti Aisyah
P-3	Fotocopy KTP a.n Sri Suwatmi
P-4	Fotocopy KK a.nHarju Suprihatin
P-5	Fotocopy KK a.nSiti Aisyah
P-6	Fotocopy silsilah keluarga Marto Sentono alias Somo Dikromo
P-7	Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 25 Februari 2016 kepada : Fotocopy KTP a.nSiti Aisyah

P-8	Fotocopy Surat Permohonan informasi kepada PPID/ Kepala Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo tertanggal 14 Desember 2015
P-9	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 21 Desember 2015 atas tidak ditanggapinyapermohonan informasi oleh PPID/Kepala Desa Glagah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo
P-10	Fotocopy Leter C 595 an Siswo Harjono
P-11	Fotocopy Leter C 607 an Sudyem
P-12	Fotocopy Leter C 172 an Somo Dikromo dicoret menjadi Somo Dimejo
P-13	Fotocopy Leter C 442 an Somo Dlkromo (Banjir)
P-14	Fotocopy Surat Keterangan Kematian an R. Siswahardjana
P-15	Duplikat Akta Nikah R. Siswohardjono/Sardjono
P-16	Fotocopy Surat Nikah an Hardju Suprihatin
P-17	Fotocopy Surat Keterangan Kuasa Pemohon Siti Aisyah
P-18	Fotocopy Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia
P-19	Catatan Surat Nikah Somo Dimejo
P-20	Tanggapan atas Keberatan Siti Aisyah di Badan Pertanahan Nasional DI Yogyakarta
P-21	Formulir Surat Pernyataan Ahli Waris
P-22	Formulir Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan
P-23	Formulir Surat Pernyataan Waris

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohondan Kuasa Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah terbuka dalam hal memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon baik lisan maupun tertulis.
2. Bahwa Termohon tidak ada hal yang ditutup-tutupi atas permasalahan yang dimaksud oleh Pemohon dan tidak ada upaya penghilangan barang bukti.
3. Bahwa keterangan saksi 2 orang bersedia dalam sumpah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, diketahui dan di dengar atas permasalahan yang berkaitan dengan permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Bahwa Kuasa Termohon, baik itu Suhadi maupun R. Supriyono Waluyo menjabat pada tahun 1993, sedangkan yang membidangi masalah pertanahan pada waktu itu adalah Carik/Sekretaris Desa Bapak Suprpto R yang pensiun tahun 2013.
5. Bahwa untuk Leter C 595 64a seluas 2.275m atas nama Siswo Hardjono berdasarkan bukti di Buku Tanah dan berdasarkan pernyataan keterangan Pak Dukuh Warso Diyono sudah dijual ke Sastro Sabar.
6. Bahwa untuk Leter C 607 atas nama Sudiyem sudah beralih kepemilikan.
7. Bahwa untuk Leter C 172 atas nama Somo Dikromo yang dicoret menjadi Somo Dimejo tahun 1993 saat Suhadi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan belum membidangi masalah pertanahan di Desa Glagah.
8. Bahwa untuk Leter C 172 sudah dilaporkan di Polres Kulonprogo tahun 2015.
9. Bahwa untuk Leter C 172 sejak dahulu sudah ditempati dan diolah oleh keluarga Somo Dimejo dan keturunannya.
10. Bahwa SPPT PBB untuk Leter C 172 atas nama Somo Dimejo, bukan atas nama Somo Dikromo seperti yang disampaikan oleh Pemohon.
11. Bahwa untuk Leter C 172 sudah bersertifikat ke ahli waris Somo Dimejo, tapi belum dilakukan pencoretan pada Buku Tanah dikarenakan Desa belum menerima fotocopy sertifikat.

Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Fotocopy KTP a.n Agus Parmono
T-2	Fotocopy KTP a.n Suhadi

T-3	Fotocopy KTP a.n R. Supriyono Waluyo
T-4	Fotocopy KTP a.n Suprpto R
T-5	Fotocopy KTP a.n Triyoko Sudarmo
T-6	Surat Kuasa Asli tertanggal 06 April 2016 kepada : Fotocopy KTP a.n Suhadi Fotocopy KTP a.n R. Supriyono Waluyo
T-7	Fotocopy Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992

Keterangan Saksi – Saksi :

Saksi 1 Suprpto R (Mantan Sekretaris Desa/Carik Desa Glagah):

1. Menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Carik/Sekretaris Desa Glagah dari tahun 1989 sampai dengan 2013, dengan Tupoksi membantu kegiatan Kepala Desa, termasuk mengurus pertanahan di Desa Glagah.
2. Menerangkan bahwa saksi pada tahun 1991 pada saat membuat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) baru mengetahui kalau Leter C 172 ada pencoretan dari Somo Dikromo menjadi Somo Dimejo.
3. Menerangkan bahwa pencoretan dan penulisan nama Somo Dikromo menjadi Somo Dimejo pada Leter C 172 merupakan coretan tulisan tangan orang yang sama, pencoretan tersebut terjadi sebelum saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa/Carik.
4. Menerangkan bahwa saksi tidak bisa memahami kenapa masalah tanah Leter C 172 baru muncul sekarang, karena kepemilikan tanah atas leter c yang dimaksud sebelum tahun 1957 sudah di tempati, dikelola oleh keluarga Somo Dimejo.
5. Menerangkan bahwa kepemilikan Leter C 172 sudah bersertifikat sesuai dengan persyaratan yang ada pada tahun 2000 oleh ahli waris Somo Dimejo.
6. Menerangkan bahwa ketika melakukan penyusunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) pada tahun 1991, wajib pajak pada Leter C 172 sudah atas nama Somo Dimejo.

Saksi 2 Sri Suwatmi (Keponakan Harju Suprihatin):

1. Menerangkan bahwa Leter C 595 persil 64a pernah dijual oleh Siswo Harjono dan diketahui oleh Pemohon Harju Suprihatin, tetapi tidak semua, masih ada sisa, dan pernah melihatnya di Buku Pepriksan Desa Glagah.
2. Menerangkan bahwa keluarga Somo Dikromo belum pernah menempati, mengolah lahan yang dimaksud dalam Leter C 172, hanya saja dulu Mbah pernah menunjukkan bahwa Somo Dikromo punya tanah luas.
3. Menerangkan bahwa belum pernah ada pajak tanah atas nama Somo Dimejo.
4. Menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon pernah diangkat secara legal formal oleh Siswo Harjono.

Saksi 3 Triyoko Sudarmo (Putra Somo Dimejo) :

1. Menerangkan bahwa untuk Leter C 172 sejak dahulu sudah ditempati dan diolah oleh keluarga Somo Dimejo dan keturunannya.
2. Menerangkan silsilah keluarga Somo Dimejo.
3. Menunjukkan bukti peralihan kepemilikan menjadi sertifikat sesuai dengan surat keterangan ahli waris untuk 3 orang anak Somo Dimejo, diproses di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 31 Agustus 2000 menjadi 10 sertifikat.
4. Menerangkan bahwa sebelum tahun 2000 pajak masih atas nama Somo Dimejo, setelah itu sesuai dengan nama yang ada di sertifikat.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 13 April 2016 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meminta informasi mengenai jual beli tanah tahun 1958 di Buku Pepriksan Desa untuk Leter C 595 tidak ditanggapi oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon meminta untuk dapat melegalisir Leter C 595, 607 dan 172.
3. Bahwa pada tahun 1985 kakak pemohon, yaitu Sudiyem pernah ke Desa, bertemu dengan Pawiro Suwarno dan disampaikan agar yang mengurus waris Somo Dikromo sebaiknya Siswo Harjono dan Pawiro Sihono tidak mengatakan mengenai pencoretan Leter C 172 dari Somo Dikromo menjadi Somo Dimejo.
4. Bahwa ada 2 nama Somo Dikromo dengan Leter C berbeda. Menurut Pemohon Somo Dikromo kakek dari Harju Suprihatin pemilik Leter C 172.

5. Bahwa Siswo Harjono untuk Leter C 595 Persil 64a merupakan warisan dari Atmo Sentono dari Leter C 32, tetapi Leter C 32 tidak ada di Desa Glagah/hilang.
6. Bahwa Leter C 595 sudah dijual ke Sastro Sabar tahun 1958, Pemohon menandatangani penjualan dihadapan pamong desa seluas 2.275m. Masih ada sisanya segendongan yang belum dijual yang tercatat di dokumen pepriksan Desa Glagah.
7. Bahwa bukti yang pemohon dapatkan di kantor KUA Temon tentang dokumen perkawinan dari Somo Dimejo adalah sebagai berikut :
 - a. Nomor register akta nikah 196/1950 atas nama Somodimejo suami umur 40 tahun/ joko Djimah (kretek glagah) istri 35 tahun/janda Wali Marto Dikromo umur 40 tahun nikah tanggal 09-09-1950
 - b. Singo Dimejo suami duda umur 35 tahun, Glagah Subinem istri janda 35 tahun Glagah wali Somodimejo (50 tahun) Nikah tanggal 22-7-1950 Register nikah 139/1950
Kejanggalan yang kami dapatkan bahwa Somo Dimejo sebagai ayah kandung dari Subinem/Suminem yang menikah tahun 1950 dengan status jejaka akan tetapi telah mempunyai anak yang menikah pada tahun yang sama, yaitu tahun 1950 dengan status janda dan lahir pada tahun 1929.
 - c. Pada sertifikat atas nama Triyoko Sudarmo yang tertulis lahir tahun 1933 padahal bapaknya Somodimejo baru nikah 1950 dengan status jejaka.
8. Bahwa dengan dasar kejanggalan dokumen perkawinan Somo Dimejo, Pemohon merasa keberatan atas pencoretan Leter C 172 dari Somo Dikromo menjadi Somo Dimejo yang sudah menjadi sertifikat atas nama anak-anak Somo Dimejo, tidak menutup kemungkinan ada oknum perangkat desa yang telah merekayasa.
9. Bahwa duplikat akta nikah Siswo Harjono yang beralamat di Driyan Wates adalah sama dengan bukti akta nikah milik Harju Suprihatin yang beralamat di Driyan Wates Kulon Progo, mengingat dulu Pemohon adalah ikut Bapak Siswo Harjono dikarenakan beliau tidak mempunyai anak dan faktanya Pemohon adalah anak keponakannya.
10. Bahwa Leter C 607 atas nama Sudiyem dimintakan legalisir ke Desa Glagah untuk bukti bahwa Leter C tersebut atas nama Sudiyem dikarenakan dokumen Leter C Desa Glagah banyak yang hilang, sehingga kakak pemohon khawatir jika dokumen leter c yang ada juga hilang/dihilangkan oleh oknum perangkat desa yang tidak jujur dan tidak bertanggungjawab.

[3.2] Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis yang pada 12 April 2016 pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai permohonan informasi yang bahwa pada dasarnya TERMOHON tetap menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON Letter C Desa No 172 atas nama Somodikromo dan pernah melihat SPPT atas nama Somodikromo sebelum tahun 2000. Sedangkan berdasarkan Buku Induk PBB pada tahun 1992, SPPT tersebut atas nama Somodimedjo. Berikut kami sampaikan fotocopy terlampir.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh PEMOHON jelas membuktikan bahwa PEMOHON tidak mengetahui letak tanah Letter C No 172 atas nama Somodikromo seperti yang dituturkan oleh saksi PEMOHON serta belum pernah mengelola hingga sekarang.

Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi dari TERMOHON saudara Suprpto mantan Sekretaris Desa Glagah yang mengatakan bahwa Letter C No. 172 adalah atas nama Somodimedjo, bukan atas nama Somodikromo.

Selain itu, berdasarkan keterangan dari salah satu Ahli Waris dari Somodimedjo yang bernama Triyoko Sudarmo menjelaskan: Ada 3 anak Somodimedjo yang hidup yaitu: Suminem alias NY Singodimedjo, Triyoko Sudarmo, dan Subiyah alias NY Harso Sumitro. Triyoko Sudarmo (ahli waris yang menempati pekarangan Persil 56 a Klas II sejak Somodimedjo masih hidup sampai sekarang) juga menyampaikan bahwa Letter C No 172 sudah dibagi waris kepada ahli waris dari Somodimedjo dan sudah bersertipikat sejak tahun 2000.

3. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terhadap objek Sengketa Informasi Publik dimana Pencoretan nama Letter C No 172 Somo Dikromo dicoret Somo Dimedjo ini adalah sesuai dengan aslinya (tidak ada yang menambah dan mengurangi) sesuai dengan catatan dalam buku C Desa yaitu telah dikuasai oleh Singodimedjo sejak tahun 1994. Kami selaku Kuasa TERMOHON juga tidak mengetahui siapa dan kapan waktu pencoretan Letter C terjadi.
4. Bahwa sesuai dengan catatan buku Letter C Desa Glagah Nomor 595 atas nama R. Siswo Harjono persil 64 a P klas 3 luas 2275 m2 sudah dijual kepada Letter Nomor C 293 tanggal 26 November 1958 dengan luas yang sama. Namun, pemohon mengatakan bahwa sebagian dari tanah persil 64 a P klas 3 merupakan milik adiknya. Sedangkan, berdasarkan data yang

ada di desa, tidak ada catatan yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah indung dr R. Siswo Harjono. Jadi, menurut kami selaku Kuasa TERMOHON pernyataan PEMOHON tersebut tidak sesuai.

[3.4] Berdasarkan uraian tersebut Termohon menyampaikan bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner agar bisa menjatuhkan amar putusan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan an bukti-bukti yang ada.

4.

5. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *jo* Perki PPSIP, Komisi Informasi DIY mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut diatas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa

“Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan penjelasannya menyebutkan bahwa

“Komisi Informasi Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten / kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten / kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten / kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD Kabupaten / Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten / Kota, Partai Politik tingkat kabupaten / kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten /kota, RSUD tingkat kabupaten / kota, atau lembaga tingkat kabupaten / kota lainnya.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa “Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten /Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *jis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3402014109410001 atas nama Harju Suprihatin, Ny
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 14 Desember 2015.
3. Bahwapada tanggal 21 Desember 2015 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID / Kepala Desa Glagah, Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Termohon.
4. Bahwa tidak ada tanggapan dari Termohon atas permohonan informasi Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Februari 2016.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 3, 4,5 , Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan informasi catatan akta jual beli tanah atas nama R. Siswo Harjono Leter C Nomor 595 Persil 64a;
- 2) Permohonan legalisir surat-surat :
 - a. Leter C Nomor 595 Persil 64a atas nama Siswo Harjono
 - b. Leter C Nomor 172 atas nama Somo Dikromo
 - c. Leter C Nomor 607 atas nama Sudiyem

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 2. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP *jo* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik) *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Leter C 595 persil 64a seluas 2.275m atas nama Siswo Harjono telah dijual oleh Siswo Harjono pada tahun 1958 kepada Sastro Dimejo/Sabar dan ditambahkan ke Leter C 293 seluas 2.275m.
2. Proses penjualan tanah Leter C 595 persil 64a seluas 2.275m atas nama Siswo Harjono diketahui dan disaksikan oleh Pemohon.
3. Dalam Buku Tanah Leter C 595 persil 64a tidak menyebutkan luas 4000m, tetapi hanya 2.275m.
4. Pada Leter C 293 atas nama Sastro Dimejo/Sabar sudah ditambahkan hasil pembelian tanah seluas 2.275m dari Leter C 595 Persil 64a atas nama Siswo Harjono.
5. Dalam buku tanah Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo secara urutan telah dilihat, disaksikan oleh Majelis Komisioner penulisan nomer urut dari Leter C 30 langsung ke Leter C 37 pada lembar yang tidak terpisah, sehingga Leter C 32 tidak diketemukan, meskipun tercatat di leter C 595 persil 64 a.
6. Bahwa tidak ada bukti legal formal yang menyatakan bahwa Harju Suprihatin merupakan anak angkat dari Siswo Harjono.
7. Diketahui bahwa di KK Harju Suprihatin tertulis nama orangtua adalah Siswo Harjono, sedangkan di Buku Nikah Harju Suprihatin ayahnya adalah Yotaruno.
8. Diketahui bahwa duplikat Akta Nikah Siswoharjono dibuat pada 22 Juni 2015 dengan alamat Driyan, Wates, Wates, Kulonprogo.

9. Bahwa Kuasa Pemohon tidak mengetahui tatacara pengukuran dalam Leter C.
10. Leter C 607 atas nama Sudyem terdiri dari 4 persil, diakui oleh Sudyem selaku kakak Pemohon bahwa 2 persil sudah dijual dan 2 persil yang lain dibaliknama atas nama adik tiri Sudyem.
11. Leter C 172 atas nama Somo Dikromo dicoret menjadi Somo Dimejo terjadi sebelum Saksi Suprpto menjabat sebagai Carik/Sekretaris Desa pada tahun 1989.
12. Pencoretan tersebut diketahui oleh Saksi Suprpto 2 tahun setelah menjabat, yaitu pada tahun 1991 pada saat dilakukan penyusunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
13. Leter C 172 tidak pernah dikuasai, dikelola oleh Somo Dikromo, keluarga maupun keturunannya.
14. Leter C 172 sejak dahulu sudah ditempati dan diolah oleh keluarga Somo Dimejo dan keturunannya.
15. Berdasarkan bukti yang ada di Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo bukti pajak di Leter C 172 wajib pajaknya adalah Somo Dimejo pada tahun 1981 sampai dengan tahun 2000.
16. Leter C 172 sudah dikonversi menjadi sertifikat pada 31 Agustus 2000 ke ahli waris Somo Dimejo oleh Pejabat yang berwenang PPAT, sesuai yang tertuang di sertifikat no 1119 sampai dengan 1128.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.29] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.28] Majelis Komisioner berpendapat :

1. Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya mengenai Leter C 595 atas nama Siswo Harjono merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon untuk dapat dilihat, dengan catatan seluruh obyek tanah sudah berpindah kepemilikan sesuai dengan Buku Tanah yang ada di Desa Glagah.
2. Leter C 607 atas nama Sudiyem merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon.
3. Leter C 172 atas nama Somo Dikromo dicoret menjadi Somo Dimejo merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon.
4. Pemohon wajib menyampaikan tujuan permohonan informasi.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohona *quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi.

[6.2] Menyatakan informasi mengenai :

1. Leter C 595 atas nama Siswo Harjono merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon untuk dilihat.
2. Leter C 607 atas nama Sudyem merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon.
3. Leter C 172 atas nama Somo Dikromo dicoret menjadi Somo Dimejo merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Suharnanik Listiana, S. Sos selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Martan Kiswoto, MA dan Dewi Amanatun Suryani, S.IP, MPA masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 21 April 2016. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 22 April 2016, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Drs. I Made Arjana Gumbara, sebagai Panitera , serta dihadiri oleh Pemohonda Kuasanya serta Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Suharnanik Listiana, S. Sos.

Anggota Majelis,

TTD

Drs. Martan Kiswoto, MA

Anggota Majelis,

TTD

Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA

Panitera ,

TTD

Drs. I Made Arjana Gumbara

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 22 April 2016

Panitera

TTD

Drs. I Made Arjana Gumbara